



Universitas Katolik Parahyangan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

**Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Design Thinking**

Skripsi

Oleh

Rosa

2017310014

Bandung

2021



Universitas Katolik Parahyangan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Terakreditasi A

SK BAN –PT NO: 3100/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020

Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Design Thinking

Skripsi

Oleh

Rosa

2017310014

Pembimbing

Dr.Indraswari

Bandung

2021

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik



Tanda Persetujuan Skripsi

Nama : Rosa
Nomor Pokok : 2017310014
Judul : Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual
melalui Pendekatan Design Thinking

Menyetujui untuk diajukan pada
Ujian Sidang jenjang Sarjana
Bandung, 15 Juli 2021

Pembimbing,

Indraswari, M.A., Ph.D.

Mengetahui,

Kepala Program Studi Ilmu Administrasi Publik

Trisno Sakti Herwanto, S.IP., MPA.

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rosa
NPM : 2017310014
Jurusan/Program Studi : Ilmu Administrasi Publik
Judul : Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pendekatan *Design Thinking*

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya ilmiah sendiri dan bukanlah merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik oleh pihak lain. Ada pun karya atau pendapat pihak lain yang dikutip, ditulis sesuai dengan kaidah penulisan ilmiah yang berlaku.

Pernyataan ini saya buat dengan penuh tanggung jawab dan bersedia menerima konsekuensi apa pun sesuai aturan yang berlaku apabila dikemudian hari diketahui pernyataan ini tidak benar.

Bandung, 15 Juli 2021


Rosa

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Program Studi Ilmu Administrasi Publik




Tanda Pengesahan Skripsi

Nama : Rosa
Nomor Pokok : 2017310014
Judul : Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan
Kekerasan Seksual melalui pendekatan *Design Thinking*.

Telah diuji dalam Ujian Sidang jenjang Sarjana
Pada Kamis, 5 Agustus 2021
Dan dinyatakan **LULUS**

Tim Penguji


Ketua sidang merangkap anggota

Deny Marcelinus Tri Aryadi, Drs. M.Si : 

Sekretaris

Indraswari, M.A., Ph.D : 

Anggota

Maria Rosarie Hami Triastuti, S.IP., M.Si : 

Mengesahkan

Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dr. Pius Sugeng Prasetyo M.Si.

Hasil Uji Plagiarisme

Draft Skripsi

ORIGINALITY REPORT

30%
SIMILARITY INDEX

30%
INTERNET SOURCES

7%
PUBLICATIONS

13%
STUDENT PAPERS

ABSTRAK

Nama : Rosa

NPM : 2017310014
Judul : Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pendekatan *Design Thinking*

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengumpulkan dan menganalisis kasus kekerasan seksual serta memaparkan dan menganalisis usulan kebijakan yang diusulkan oleh Komnas Perempuan serta Mitra Komnas Perempuan, yaitu Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai payung hukum yang khusus untuk masalah kekerasan seksual di Indonesia. Peneliti menggunakan pendekatan *Design Thinking* dimana pada pendekatan ini terdapat lima tahap yaitu *Emphatize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype* dan *Test*. Teori ini berbicara tentang bagaimana kasus kekerasan seksual di Indonesia, dampak kekerasan seksual di Indonesia, Upaya atau solusi yang ada dengan peraturan yang ada sebelumnya yang kemudian menghasilkan usulan kebijakan yaitu RUU PKS serta teori ini cukup memadai dalam memberikan penilaian melalui perbandingan RUU PKS dengan Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual.

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian kualitatif dengan menggunakan teknik analisis data yaitu studi dokumen. Studi di dokumen dilakukan dengan mengumpulkan data-data dari situs-situs resmi internet tentang kasus-kasus kekerasan seksual di Indonesia, Catatan Akhir Tahunan Komnas Perempuan dan dokumen lain seperti RUU PKS dan Undang-Undang yang bersangkutan. Draft RUU PKS yang digunakan oleh peneliti adalah RUU PKS yang dibuat dan disebarluaskan secara luas pada tahun 2017

Hasil penelitian Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) melalui pendekatan *Design Thinking* menunjukkan dalam aspek *emphatize* bahwa kasus kekerasan seksual di Indonesia memberikan dampak yang sangat besar terhadap korban kekerasan seksual serta tidak adanya payung hukum untuk kasus kekerasan seksual di Indonesia. Kemudian aspek *define* memaparkan jenis kekerasan seksual secara *offline* dan *online* dari kasus-kasus yang ada di Indonesia dan perkembangan kasus kekerasan seksual di Indonesia yang meningkat. Namun dilihat dari aspek *ideate* dari upaya-upaya yang dilakukan pemerintah melalui peraturan yang ada tidak cukup untuk melindungi hak para korban kekerasan seksual. Oleh sebab itu pada tahap *Prototype*, Komnas Perempuan bersama jaringan sipil menyuarakan suara masyarakat untuk mengusulkan RUU PKS sebagai peraturan khusus untuk kekerasan seksual yang dianalisis berdasarkan pedoman kebijakan. Kemudian dilakukan *test* dengan membandingkan aspek yang ada di RUU PKS tahun 2017 dengan Undang-Undang yang sudah ada di Indonesia dalam mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia, aspek *test* menunjukkan bahwa aspek RUU PKS mencakup kebutuhan korban kekerasan seksual yang tidak ada pada Undang-Undang yang terkait dengan kekerasan seksual saat ini di Indonesia.

Kata kunci : Kekerasan seksual , *Design Thinking* , RUU PKS

ABSTRACT

Name : Rosa

NPM : 2017310014

Title of Thesis : Analysis of The Sexual Violence Eradication Bill through The Approach of Design Thinking

The purpose of this study was to collect and analyze cases of sexual violence as well as to describe and analyze the policy proposals proposed by Komnas Perempuan and Komnas Perempuan partners, namely the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) as a legal umbrella specifically for the problem of sexual violence in Indonesia. . The researcher uses a approach *Design Thinking* where in this approach there are five stages, namely *Emphatize*, *Define*, *Ideate*, *Prototype* and *Test*. This theory talks about how cases of sexual violence in Indonesia, the impact of sexual violence in Indonesia, existing efforts or solutions with existing regulations which then produce policy proposals, namely the RUU PKS and this theory is sufficient in providing an assessment through a comparison of the RUU PKS with the Law Laws related to sexual violence.

The research method used is qualitative research methods using data analysis techniques, namely document studies. The study on the document was carried out by collecting data from official internet sites on cases of sexual violence in Indonesia, Komnas Perempuan's Annual Final Notes and other documents such as the RUU PKS and related laws. The draft of the RUU PKS used by researchers is the RUU PKS which was made and widely disseminated in 2017.

The results of the analysis of the Draft Law on the Elimination of Sexual Violence (RUU PKS) through the approach *Design Thinking* show in the aspect *emphatic* that cases of sexual violence in Indonesia have a significant impact very large number of victims of sexual violence and the absence of a legal umbrella for cases of sexual violence in Indonesia. Then the aspect *define* describes the types of sexual violence *offline* and *online* from cases in Indonesia and the increasing development of sexual violence cases in Indonesia. However, viewed from the aspect *ideate* , the efforts made by the government through existing regulations are not sufficient to protect the rights of victims of sexual violence. Therefore, at the stage *prototype*, Komnas Perempuan together with the civil network voiced the voice of the community to propose the RUU PKS as a special regulation for sexual violence which was analyzed based on policy guidelines. Then do the *test* by comparing the aspect that is in the bill MCC with the Act that already exist in Indonesia in dealing with cases of sexual violence in Indonesia, musty *test* shows that aspects of the bill MCC covers the needs of victims of sexual violence do not exist in the Act relating to current sexual violence in Indonesia.

Keywords: Sexual violence, *Design Thinking* , RUU PKS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus atas segala cinta, kasih, berkat dan anugerah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pendekatan Design Thinking”

Dalam penulisan skripsi ini, penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan keterbatasan pengetahuan, kemampuan serta pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh karena itu, penulis sangat terbuka akan partisipasi berupa kritik dan saran yang bersifat membangun untuk kesempurnaan skripsi ini .

Penyusunan skripsi ini juga terwujud dengan banyaknya bantuan dari orang-orang sekitar penulis. Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada pihak-pihak yang memberikan dukungan dalam segala aspek, khususnya kepada :

1. Ibu Dr. Indraswari, selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan memberikan sumber-sumber data untuk penulis. Selain itu juga terimakasih karena sudah menjadi dosen pembimbing yang begitu baik hati, sabar, pengertian dan memberikan motivasi-motivasi kepada penulis untuk tetap berjuang dan tidak patah semangat, diiringi setiap candaan yang selalu ada di setiap bimbingan.
2. Segenap jajaran dosen pengajar yang telah berbagi pengetahuan dan pengalaman kepada penulis selama menuntut ilmu di Program Studi Ilmu Administrasi Publik. Segala ilmu yang dibagi sangatlah berarti dalam

penyusunan skripsi ini, dengan segala didikan yang sangat mengajarkan kedisiplinan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.

3. Kepada kedua orang tua terkasih , ayah Darwin Jokkas dan bunda Forlyn Elvina serta kedua adik Abednego oktavianus dan Rio Jeremi dan omah tercinta Yugia. keluarga penulis yang tidak henti-hentinya memberikan semangat untuk tidak berleha-leha dan doa yang tidak henti-hentinya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini .
4. Trio perjuangan satu bimbingan dari sejak maba yaitu Angelina Aldina dan Santo Irvan, yang sama-sama berjuang dari awal kuliah, mengikuti kegiatan organisasi bersama-sama serta mengerjakan skripsi ini dari awal sampai akhir pun selalu bersama. Terimakasih yang begitu besar karena motivasi-motivasi mereka saling mendukung satu sama lain, sehingga skripsi ini dapat selesai.
5. Teman-teman seperjuangan penulis di kuliah yaitu Jesica , Nadiza , Yoan , Cornelia, Gabriela, Defanka, Hanna, Salsa, dan Meilyn. Kumpulan wanita kuat yang mendukung, menyemangati dan menemani penulis dari awal kuliah di Program Studi Ilmu Administrasi Publik sampai penulis menyelesaikan skripsi ini.
6. Eldo Tria Fadjri, Lysandra dan Jesica Citromulyo yang semester lalu sudah mengambil skripsi lebih dulu dari penulis membantu banyak penulis dalam penyusunan skripsi ini, melalui google meet yang diadakan 1 minggu sekali

7. Teman-teman alumni Sma Negeri 17 Bandung, terkhususnya Alfa, Yustika, Yunadya, Rika, Rizal, Sayeda, Yeni, Winda, Youlva, Rahmalia, Hana, Oktavia, Qintari, Imas, dan Sarah yang selalu memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi.
8. Dhifan Fadhilah yang sudah banyak membantu saya dalam pembuatan skripsi dengan membantu saya dalam format skripsi dan memberikan dukungan yang besar dalam pembuatan skripsi ini.
9. Teman-teman satu angkatan 2017 di Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang menjadi teman satu perjuangan penulis dalam menempuh pendidikan di Universitas Katolik Parahyangan.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iv
BAB I	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Identifikasi masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	7
1.5 Kegunaan Penelitian.....	8
BAB II KERANGKA TEORI	9
2.1 Pengertian Ilmu Administrasi Publik.....	9
2.2 Pengertian Pelayanan Publik.....	10
2.3 Pengertian Kebijakan Publik.....	11
2.4 Konsep Kekerasan.....	12
2.5 Pengertian Kekerasan Seksual.....	12
2.6 Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional.....	13
2.7 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.....	15
2.8 Design Thinking.....	16
2.9 Model Penelitian.....	18
2.10 Operasional Variabel.....	18
BAB III METODE PENELITIAN	23
3.1 Data.....	23

3.2	Sumber Data	24
3.3	Metode Penelitian	24
3.4	Teknik Pengumpulan Data	25
3.4.1	Studi Dokumen	25
3.4.2	Konten Analisis Kualitatif	26
BAB IV PROFIL PENELITIAN		28
4.1	Profil Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)	28
4.1.1	Sejarah terbentuknya Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia	28
4.1.2	Tugas dan Wewenang Dewan Perwakilan Rakyat	29
4.1.3	Hak Dewan Perwakilan Rakyat	31
4.1.4	Pembuatan Undang-Undang	32
4.2	Profil Komnas Perempuan	33
4.2.1	Landasan Kerangka Kerja Komnas Perempuan	34
4.2.2	Tujuan Komnas Perempuan	35
4.2.3	Manfaat dan Kewenangan Komnas Perempuan	35
4.2.4	Peran Komnas Perempuan	36
4.2.5	Visi Komnas Perempuan	37
4.2.6	Misi Komnas Perempuan	37
4.2.7	Nilai dasar	38
4.2.8	Struktur Organisasi Komnas Perempuan	39
4.3	Mitra Komnas Perempuan	40
BAB V		42
ANALISIS DATA		42
5.1	Emphatize	43
5.1.1	Kekerasan Seksual di Indonesia	43

5.1.2	Dampak kekerasan seksual di Indonesia	50
5.1.3	Penyelesaian masalah kekerasan seksual di Indonesia.....	51
5.2	Define	54
5.2.1	Kekerasan Seksual.....	54
5.2.2	Peningkatan Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia.....	59
5.3	Ideate	66
5.4	Prototype.....	68
5.4.1	Usulan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual	68
5.4.2	Penyesuaian RUU PKS dengan Pedoman Pengujian Kebijakan Konstitusional.....	80
5.5	Test	84
5.5.1	Perbandingan RUU PKS dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga	84
5.5.2	Perbandingan RUU PKS dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).....	85
5.5.3	Perbandingan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang- undang Nomor 26 tentang Pengadilan HAM	97
5.5.4	Perbandingan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang- undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.....	98
5.5.6	Perbandingan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undnag- undang Nomor 44 Tahun 20008 tentang Pronografi.....	110
5.5.7	Perbandingan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Undang- undang Perlindungan Anak	112
BAB VI PENUTUP		129
6.1	KESIMPULAN	129
6.1.1	Emphatize	129

6.1.2 Define	130
6.1.3 Ideate	130
6.1.4 Prototype.....	131
6.1.5 Test	132
6.2 SARAN.....	132
DAFTAR PUSTAKA	134

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Jumlah kekerasan pada perempuan tahun 2008-2020.....	2
Gambar 2.1 Model <i>Design Thinking</i> oleh Herbert Simon	17
Gambar 5.1 Bentuk kekerasan terhadap perempuan ranah KDRT/RP	61
Gambar 5.2 Bentuk kekerasan seksual di ranah KDRT/RP	60
Gambar 5.3 Jenis dan bentuk KTP Ranah Komunitas	62
Gambar 5.4 Kasus Kekerasan berbasis gender/online	63
Gambar 5.5 Jenis kekerasan Seksual berbasis Gender/online	64

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Operasional Variabel.....	18
Tabel 5.1 Hak atas Penanganan	70
Tabel 5.2 Hak atas Perlindungan	72
Tabel 5.3 Hak atas Pemulihan.....	74
Tabel 5.4 Jenis Hak atas Pemulihan.....	77
Tabel 5.5 Perbandingan RUU PKS dengan UU no 24 tahun 2004 (PKDRT) dan KUHP	88
Tabel 5.6 Perbandingan RUU PKS dengan UU no 6 tahun 2000 tentang HAM dan UU Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang	99
Tabel 5.7 Perbandingan RUU PKS dengan UU Pornografi dan UU Perlindungan Anak	115

DAFTAR BAGAN

Bagan 2.1 Model Penelitian	18
Bagan 5.1 Mindmap <i>Ideate</i>	66

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) bertujuan untuk melindungi seluruh Indonesia yang telah diundangkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam UUD 1945 hak konstitusional dibagi menjadi 14 bagian yaitu : (I) Hak atas kewarganegaraan (II) Hak untuk hidup, (III) Hak untuk mengembangkan diri, (IV) Kebebasan berpikir dan memilih, (V) Hak untuk menerima informasi, (VI) Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang baik. (VII) Hak milik dan perumahan, (VIII) Hak atas kesehatan dan lingkungan yang sehat, (IX) Hak untuk membentuk keluarga, (X) Hak atas jaminan dan keadilan hukum, (XI) Hak untuk tidak terkena intimidasi, diskriminasi dan kekerasan, (XII) Hak untuk dilindungi, (XIII) Hak untuk memperjuangkan hak, (XIV) Hak atas pemerintahan. Oleh karena itu, negara harus mengakui dan menghormati hak-hak warga negara dari semua tingkatan tanpa hak istimewa pada kelompok tertentu. Semua warga negara berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan, sebagaimana disyaratkan oleh UUD 1945, namun Indonesia sendiri masih memiliki banyak kasus kekerasan khususnya terhadap perempuan.



Gambar 1.1

Jumlah Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2008-2020¹

Komite Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) setiap tahunnya menerbitkan Catatan Akhir Tahun Tentang Kekerasan Terhadap Perempuan (CATAHU) dan membagi kekerasan terhadap perempuan menjadi berbagai jenis dan bentuk. Yakni fisik, psikis dan ekonomi., Seks dan kekerasan pada khususnya. Dikelompokkan menurut wilayah epidemi kekerasan, dibagi menjadi tiga kategori: kekerasan dalam rumah tangga dan pribadi/pribadi (KDRT/RP), sektor masyarakat dan negara. Berdasarkan data di atas, kekerasan seksual merupakan peringatan penting. Selama 5 tahun terakhir, kasus kekerasan seksual menjadi yang tertinggi di lingkungan masyarakat dan kedua setelah KDRT/Humas setelah kekerasan fisik.

Kekerasan seksual mengacu pada segala aktivitas seksual yang dipaksakan oleh orang dewasa kepada anak-anak (dan sebaliknya), serta perilaku seksual anak

¹ Komnas Perempuan, *Catahu 2021 : Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan tahun 2020, 2021*

pada anak lain. Kekerasan seksual juga dapat bersifat non fisik, seperti melalui media sosial dan internet. Selain itu, kekerasan seksual merupakan kejahatan yang telah melihat lebih banyak kasus dan merupakan pelanggaran hak asasi manusia.

Kekerasan seksual tidak bergantung pada jenis kelamin, perempuan biasanya dianggap sebagai korban utama, dan laki-laki juga bisa menjadi korban kekerasan seksual. Sebanyak 11% laki-laki pernah mengalami pelecehan seksual, yang merupakan salah satu dari banyak jenis kekerasan seksual. Masyarakat tidak mengetahui dan peka terhadap masalah ini, dan kekerasan seksual dianggap sebagai kasus penyerangan asusila yang tidak diketahui korbannya. Dampak kekerasan seksual terhadap korban juga membuat mereka depresi, cacat fisik, dan trauma, bahkan banyak yang mencoba mengakhiri hidupnya. Pelaku kekerasan seksual tidak melihat kelompok umurnya, dari orang dewasa hingga anak-anak yang bahkan tidak mengetahui adanya kekerasan seksual.²

Kekerasan seksual sendiri sudah marak dibicarakan di Indonesia, tidak sedikit korban dari kekerasan seksual yang tidak mau melaporkan kejadian buruk yang menimpa mereka, terutama apabila si pelaku melakukan pendekatan persuasif serta menggunakan unsur ancaman yang membuat korban segan untuk melaporkan. Faktor lain juga dari hubungan korban dengan pelaku mendorong perasaan tidak enak untuk melaporkan kekerasan seksual atau sang korban dengan pelaku menjalin hubungan kasih atau pacaran. Penyikapan dari masyarakat terhadap korban pun

²Pulih, *Mengenali Kekerasan Seksual*, yang diakses dalam situs <http://yayasanpulih.org/2017/06/mengenali-kekerasan-seksual/#:~:text=Kekerasan%20seksual%20adalah%20setiap%20tindakan,aktifitas%20seksual%20yang%20tidak%20dikehendaki> pada tanggal 28 September 2020

tidak memberikan empati, namun menyalahkan kembali korban dengan perilaku maupun pakaian yang dikenakan korban yang membuat korban semakin enggan untuk melaporkan perbuatan tercela tersebut. Selain faktor hubungan korban dan pelaku kasus-kasus kekerasan seksual yang berujung jalan buntu dikarenakan tidak ada payung hukum yang jelas untuk menaungi para korban. Masalah lain yang sering terjadi adalah ketidakmampuan memberikan perlindungan yang baik bagi korban dan saksi. Dalam banyak kasus, korban enggan untuk melaporkan hal buruk yang menyimpannya karena takut akan pembalasan dari pelaku. Selain itu, faktor lain yang membuat korban tidak melapor adalah karena mereka tidak memahami prosedur dalam melapor.³

Tanggung jawab pemerintah adalah untuk melayani dan mengatur masyarakat, salah satunya dengan menjaga hak masyarakat untuk tetap terjaga. Semakin kompleksnya permasalahan publik menuntut pemerintah untuk lebih terlibat dalam menangani masalah publik tersebut. Kekerasan seksual di Indonesia adalah salah satu permasalahan publik yang belum menemukan payung hukum yang jelas, hal ini terbukti dari peningkatan kasus kekerasan seksual setiap tahunnya.

Indonesia sendiri memiliki aturan yang tertuang dalam Hukum Pidana (KUHP) yang menganggap kekerasan seksual seperti pemerkosaan sebagai pelanggaran etika. Meskipun kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 35

³ Ibid. hal 6

Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang) serta regulasi lainnya yang dijadikan sebagai landasan hukum untuk kasus kekerasan seksual.⁴ Namun, regulasi yang ada di atas dianggap masih rancu untuk mengatasi kekerasan seksual dari kasus-kasus yang berada di Indonesia.

Dengan meningkatnya kasus kekerasan seksual di Indonesia, Komnas Perempuan beserta Mitra Komnas Perempuan mengusulkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) sebagai payung hukum khusus untuk mengatasi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia. RUU PKS merupakan tindakan preventif dan protektif bagi korban kekerasan seksual yang mencakup sembilan tindakan hukuman seksual, yang dimana beberapa di antaranya tidak tercakup dalam hukum pidana atau peraturan lainnya. Pada tahun 2016, Komnas Perempuan bersama jaringan masyarakat sipil lainnya menghadirkan berbagai informasi, di dalam maupun di luar lingkungan Komnas Perempuan, melalui serangkaian rapat dengan penasehat dari kementerian terkait, aparat penegak hukum dan akademisi mulai menyusun Rancangan Undang-Undang (RUU).⁵

RUU PKS meliputi: Aturan tentang pencegahan kekerasan seksual. Hak-hak korban, termasuk keringanan; Hukum acara pidana untuk kekerasan seksual, termasuk alat bukti, memantau penghapusan kekerasan seksual dan kecaman. RUU PKS merupakan langkah maju bagi legislasi yang menjawab kebutuhan serta

⁴ Dewan Perwakilan Rakyat, *Naskah Akademik Rancangan Undang Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*, 2017 hal. 5-10 <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/RJ1-20170307-091105-5895.pdf> yang diakses pada tanggal 28 September 2021

⁵ Kusuma, Agnes, dkk. (2019). "Analisis Keberlakuan RKHUP dan RUU-PKS dalam Mengatur Tindak Kekerasan Seksual". *Lex Scientia Law Review*. Volume 2, November, hlm.55-68

kepentingan perempuan korban kekerasan, karena didasarkan pada penelitian tentang pengalaman korban kekerasan dan bagaimana mereka dalam menghadapi konsekuensi dari prosedur hukum.

Berdasarkan masalah diatas peneliti melihat bahwa Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai usulan kebijakan untuk solusi masalah kekerasan seksual diatas. Peneliti menggunakan *Design Thinking* yang merupakan pola pemikiran dalam memecahkan masalah dengan pendekatan *human oriented*. Melalui pendekatan *Design Thinking* peneliti akan memaparkan konstruksi Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan seksual dengan 5 tahap yang ada yaitu *Emphatize, Define, Ideate, Prototype* dan *Test*. RUU PKS yang digunakan oleh peneliti merupakan draft yang diterbitkan pada tahun 2017 di situs resmi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah dipaparkan, maka peneliti memilih judul “Analisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui Pendekatan *Design Thinking*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dapat dirumuskan masalah “**Bagaimana konstruksi Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ditinjau dari perspektif *Design Thinking*?**”

1.3 Identifikasi masalah

- a. Bagaimana empati (*Emphatize*) masyarakat terhadap fenomena kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia?

- b. Bagaimana definisi (*Define*) kasus kekerasan seksual di Indonesia?
- c. Bagaimana upaya-upaya (*ideate*) yang dilakukan selama ini sehingga menghasilkan sebuah solusi untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di Indonesia?
- d. Apakah Rancangan Undang - Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat menjadi usulan kebijakan (*prototype*) sebagai solusi permasalahan kekerasan seksual di Indonesia?
- e. Bagaimana *Test* Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual melalui perbandingan dengan Undang-undang yang terkait dengan kekerasan seksual di Indonesia?

1.4 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk memaparkan dan menganalisis data dan kasus kekerasan seksual di Indonesia
2. Untuk memaparkan definisi kekerasan seksual, jenis kekerasan seksual dan jumlah kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia.
3. Untuk menganalisis Rancangan Undang-Undang Penghapusan kekerasan Seksual sebagai usulan kebijakan untuk mengatasi kasus kekerasan seksual di Indonesia
4. Untuk menganalisis perbandingan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan seksual dengan Undang-undang terkait dengan kekerasan seksual.

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah :

- a Secara teori, penelitian ini seharusnya membantu memajukan pemahaman kita tentang masalah kekerasan seksual di Indonesia dan respon pemerintah sebelumnya terhadap kekerasan seksual.
- b Secara khusus, temuan penelitian ini perlu dimasukkan ke dalam ratifikasi undang-undang untuk menghapus kekerasan seksual dan mengembangkan pemberian layanan bagi korban kekerasan seksual.